

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Gambaran Umum**

##### **2.1.1 Definisi Informasi**

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang (Efendi et al., 2023). Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan atau bagi seorang peneliti untuk mengambil kesimpulan (Saleh, 2003).

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang seiring dengan globalisasi membuat aliran modal antarnegara menjadi lebih mudah (Mohammad & Rizal, 2019). Pengaliran modal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan mengirimkan harta atau aset yang dimiliki ke negara lain untuk tujuan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Dengan pembagian aset tersebut, aset dalam negeri menjadi berkurang dan pengenaan kewajiban perpajakannya menjadi lebih kecil.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional Pasal 1 ayat (4), informasi adalah kumpulan data, angka, huruf, kata, citra, keterangan lisan, dan/atau keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk dan/atau informasi mengenai hal-hal yang sedang dialami maupun dicari. Dalam pembahasan karya tulis ini, informasi yang dimaksud berupa informasi keuangan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersumber dari hubungan kerja, pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan atau sumber lain baik milik sendiri atau mengatasnamakan

badan dalam bentuk surat, buku, dokumen catatan, rekaman audio/visual dalam bentuk cetakan maupun elektronik.

### **2.1.2 Definisi Pertukaran Informasi**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional Pasal 1 ayat (5), pertukaran informasi adalah pertukaran informasi yang dilakukan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional dengan tujuan untuk mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*), mencegah pengelakan/penggelapan pajak (*tax evasion*), mencegah penyalahgunaan P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda), dan mendapatkan informasi terkait pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak negara yang bersangkutan.

Salah satu penyebab adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan dari lintas negara sehingga timbul kesempatan untuk memanipulasi jumlah aset yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut (Darmanti & Mangkan, 2020). Hal ini berdampak signifikan terhadap pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan negara serta menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di antara wajib pajak. Maka dari itu, pertukaran informasi antarnegara dibutuhkan dengan didasarkan pada bukti kecurigaan pada wajib pajak, jika tidak maka permintaan akan ditolak dan dianggap sebagai “*fishing expedition*” (Candini et al., 2022).

### 2.1.3 Definisi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional erat hubungannya dengan *exchange of information* karena berkaitan dengan persetujuan-persetujuan terkait bantuan administratif maupun penghindaran pajak berganda antarnegara tersebut. Sebagaimana tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional Pasal 1 ayat (3), perjanjian internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
- b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*);
- c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*);
- d. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*);
- e. Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement*); atau
- f. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.

## 2.2 Automatic Exchange of Information (AEOI)

### 2.2.1 Definisi Automatic Exchange of Information (AEOI)

*Automatic Exchange of Information* atau yang lebih sering disebut dengan AEOI merupakan prosedur pertukaran informasi terkait rekening atau akun pada lembaga

jasa keuangan antar dua atau banyak negara yang menjadi tempat penyimpanan kekayaan maupun tempat tinggal wajib pajak. AEoI ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral berupa persetujuan dalam membuka dan/atau memberikan akses informasi keuangan wajib pajak dalam bentuk apa pun secara otomatis, sehingga wajib pajak akan langsung terlacak apabila melakukan pembukaan akun/rekening di lembaga jasa keuangan luar negeri oleh otoritas perpajakan tempat tinggalnya (Muti'ah, 2019).

Banyak wajib pajak yang beroperasi antar lintas negara, namun kekuasaan administrasi perpajakan terbatas oleh yurisdiksi masing-masing. Hal ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan pertukaran informasi keuangan demi mengamankan penerimaan negara sebagai langkah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama terkait dengan administrasi perpajakan antar yurisdiksi untuk melindungi basis pajak masing-masing, salah satunya dengan *exchange of information* (OECD, 2021).

### **2.2.2 Subjek Automatic Exchange of Information (AEoI)**

Informasi wajib pajak merupakan informasi yang sangat sensitif dan terbatas. Dalam prosedur pertukaran informasi antarnegara, pemberian aksesnya didasarkan pada kebutuhan tertentu untuk memastikan informasi keuangan wajib pajak tersebut digunakan secara efektif sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan pemerintah dalam negeri maupun luar negeri (OECD, 2021). Maka dari itu, OECD (2021) menyatakan bahwa pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan diatur berdasarkan peraturan- tertentu dan diproses oleh subjek tertentu, antara lain:

- a. Instansi berwenang untuk melakukan AEoI (*The competent authority for exchange of information for tax purposes*).

Untuk menyusun peraturan-peraturan terkait pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) yang tepat dibutuhkan otoritas berwenang (*competent authority*) untuk pengarahannya lebih lanjut dan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi AEoI di negara yang bersangkutan. Otoritas berwenang tersebut juga sebagai perwakilan dan mediator pada pelaksanaan perjanjian internasional terkait perpajakan dan bertanggung jawab dalam memelihara hubungan dengan mitra yurisdiksi.

Otoritas berwenang utama yang ikut menyusun perjanjian internasional terkait perpajakan ini biasanya diserahkan pada Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah dari negara tersebut. Kemudian atas tugasnya menyusun peraturan mengenai AEoI antarnegara akan didelegasikan ke petugas operasionalnya, yang dalam hal ini di Indonesia adalah Direktur Perpajakan Internasional dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menyusun peraturan terkait AEoI, unit AEoI pada Direktorat Perpajakan Internasional dari Direktorat Jenderal Pajak akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya akan dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan.

- b. Unit atau Satuan *Automatic Exchange of Information* (AEoI)

Unit atau Satuan AEoI biasanya dipimpin dan didelegasikan oleh otoritas berwenang utama, yaitu Menteri Keuangan. Unit AEoI memiliki posisi unik sebagai jembatan antara fungsi administrasi perpajakan dalam negeri (seperti pemeriksaan, pengawasan, pemungutan, dan pengelolaan lainnya) dan fungsi

administrasi perpajakan luar negeri (seperti perjanjian perpajakan internasional).

Unit atau Satuan AEoI dapat menjadi otoritas berwenang (CA) utama apabila otoritas yang melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dilakukan langsung atau didelegasikan langsung oleh Menteri Keuangan kepada Unit atau Satuan AEoI. Oleh karena itu, peraturan terkait AEoI perlu menjelaskan fungsi utama dari unit tersebut.

Menurut (OECD, 2021) pada Forum Global “*Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*”, Unit atau Satuan AEoI memiliki tanggung jawab yang meliputi:

- a. Mengelola proses pertukaran informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas unit;
- b. Menyusun laporan tahunan untuk ditujukan kepada pihak manajemen atas mengenai efektivitas pertukaran informasi yang telah dilakukan;
- c. Memproses kasus-kasus terkait pertukaran informasi antarnegara;
- d. Menjaga relevansi dan keakuratan *database* AEoI termasuk kegunaannya untuk mobilisasi sumber daya domestik;
- e. Melaksanakan pelatihan pegawai unit mengenai AEoI;
- f. Memeriksa dan mencatat permintaan masuk dari otoritas berwenang luar negeri;
- g. Memeriksa dan mencatat permintaan keluar dari pemeriksa pajak dan mengirimkannya ke otoritas berwenang luar negeri; dan

- h. Meneliti dan memperoleh informasi yang diminta oleh otoritas berwenang luar negeri.
- c. Petugas Perpajakan (Auditor Pajak dan Petugas Lapangan)

Petugas perpajakan yang terdiri dari auditor pajak dan petugas lapangan merupakan pelaku kunci pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI). Mereka adalah subjek yang mengajukan kerja sama administratif permintaan pertukaran informasi antarnegara dan pengguna utama atas objek informasi yang diberikan negara lain dan mengidentifikasi relevansinya.

### 2.2.3 Kebijakan dan Peraturan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI)

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh (OECD, 2021) pada Forum Global “*Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*”, pertukaran informasi selalu dilakukan berdasarkan pada perjanjian antarnegara. Maka dari itu, Unit atau Satuan AEOI harus membuat daftar perjanjian yang telah dilakukan yurisdiksinya dengan negara-negara lain disertai dengan statusnya seperti tanggal masuk permintaan dan tanggal berlakunya jika ada. Demi kemudahan pegawai Unit atau Satuan AEOI, daftar harus terus diperbarui dan dapat ditambahkan tautan ke tempat informasi yang dibutuhkan berada dengan contoh format sebagai berikut:

| JURISDICTION | LEGAL BASE | ENTRY TO FORCE | SCOPE | OTHER PURPOSES WITH PRIOR AUTHORISATION | SIMULTANEOUS CONTROL | ASSISTANCE IN RECOVERY | SERVICE OF DOCUMENT | LINK |
|--------------|------------|----------------|-------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|
|--------------|------------|----------------|-------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------|

|                |                                  |            |                                                                                                                                                             |        |        |        |        |                                              |
|----------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|
| JURISDICTION A | DOUBLE<br>TAXATION<br>CONVENTION | 01/01/2004 | Taxes on income or profits<br><br>Taxes on capital gains<br>which are imposed<br>separately from the tax<br>on income or profits<br><br>Taxes on net wealth | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | <a href="http://www.mof.gov">www.mof.gov</a> |
| JURISDICTION A | MAAC                             | 01/01/2015 | ...                                                                                                                                                         | Yes    | Yes    | Yes    | Yes    | <a href="http://www.mof.gov">www.mof.gov</a> |
| JURISDICTION A | REGIONAL<br>DIRECTIVE            | 01/01/2010 | ...                                                                                                                                                         | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | <a href="http://www.mof.gov">www.mof.gov</a> |
| JURISDICTION A | TIEA                             | 01/01/2009 | ...                                                                                                                                                         | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | <a href="http://www.mof.gov">www.mof.gov</a> |
| JURISDICTION B | DOUBLE<br>TAXATION<br>CONVENTION | 01/01/1982 | ...                                                                                                                                                         | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | <a href="http://www.mof.gov">www.mof.gov</a> |

Tabel II. 1 Format Daftar Perjanjian EoI

Sumber: *Annex A Model Manual on Exchange of Information for Tax Purposes*

Peraturan terkait AEoI harus memuat tentang kebijakan yang dapat menjamin bahwa semua kewajiban perjanjian pertukaran informasi antarnegara ditaati dan dihormati berdasarkan hukum dalam negeri. Pihak legislatif sebagai pembuat kebijakan juga harus membuat sanksi apabila informasi yang didapatkan tidak disimpan dengan baik. Selain itu, peraturan yang disusun juga harus mencakup sanksi apabila ada informasi disalahgunakan dan diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang mengingat informasi keuangan bersifat rahasia.

Ketentuan kerahasiaan (*confidentiality*) dalam perjanjian AEoI dengan wilayah yurisdiksi lain mensyaratkan informasi yang dipertukarkan hanya untuk tujuan proses perpajakan (OECD, 2021). Namun, informasi yang didapatkan melalui proses AEoI dapat digunakan untuk tujuan non-perpajakan asal memenuhi ketentuan pada *Article 26(2)* pada *OECD Model Tax Convention* dan *Article 22(4)* pada MAAC apabila memang diperbolehkan berdasarkan hukum kedua negara serta otoritas berwenang dari negara pemberi informasi.

#### 2.2.4 Automatic Exchange of Information Country by Country Report (AEOI-Cbc)

Menurut OECD (2017), salah satu cara untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) adalah dengan *Country by Country Report (CbC Report)*. Minimnya kualitas data perpajakan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia menjadi penyebab terbatasnya fiskus dalam menilai seberapa besar jumlah harta dan aset milik wajib pajak. Hal ini juga berujung pada sulitnya mengukur efek fiskal dan ekonomis akibat *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu rencana aksi dari empat standar minimum dalam *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, yaitu *action 13* menjelaskan bahwa dalam melakukan CbC Report diperlukan entitas induk utama dari grup *Multinational Enterprises (MNE)* besar untuk mengajukan CbC Report (Laporan CbC) kepada otoritas perpajakan tempat tinggalnya. Laporan tersebut berisi informasi yang berkaitan dengan alokasi global pendapatan grup MNE tersebut beserta dengan lokasi dari tempat kegiatan ekonominya.

Otoritas pajak tempat tinggal grup MNE kemudian membagikan Laporan CbC ke otoritas pajak dari lokasi tempat kegiatan ekonomi grup MNE besar tersebut dengan catatan bahwa informasi tersebut digunakan hanya untuk tujuan *high -level transfer pricing risk assessment*, penilaian risiko terkait BEPS lainnya, untuk melakukan analisis statistik dan ekonomi, dan dengan catatan bahwa kedua yurisdiksi telah melakukan perjanjian internasional terkait pertukaran informasi

keuangan secara otomatis (AEoI) dan perjanjian antar otoritas mengenai CbC *Report*.

Dengan adanya peraturan mengenai CbC *Report*, negara-negara atau yurisdiksi memiliki informasi keuangan grup multinasional besar baik secara global maupun regional. Hal ini membantu otoritas perpajakan untuk lebih memahami entitas lokal yang menyesuaikan cara kerjanya dengan grup multinasional yang memiliki aktivitas ekonomi kompleks dan jauh lebih besar, serta untuk melakukan penilaian risiko yang lebih efektif dalam rangka mengidentifikasi wajib pajak dan penyusunan peraturan perpajakan guna mengurangi risiko kerugian penerimaan negara.

#### **2.2.5 Automatic Exchange of Information (AEoI) atas Data Withholding Tax**

Selain CbC *Report*, terdapat jenis AEoI lain yang dapat dilakukan, yaitu pertukaran informasi secara otomatis atas data *withholding tax*. AEoI atas data *withholding tax* adalah pertukaran atas informasi yang menyatakan bahwa wajib pajak merupakan warga dari suatu negara atau yurisdiksi dengan menunjukkan transaksi penghasilan dari aktivitas ekonomi yang bersumber dari negara atau yurisdiksi tersebut kepada negara atau yurisdiksi mitra (Suyanto, 2024).

Indonesia sendiri telah banyak melakukan pertukaran informasi secara otomatis atas data *withholding tax* dengan negara-negara mitra seperti pada tabel berikut:

Tabel II. 2 AEoI Withholding Tax Indonesia 2020 s.d 2022

| <b>Tahun</b> | <b><i>Inbound Data<br/>(Countries)</i></b> | <b><i>Outbound Data<br/>(Countries)</i></b> |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>2020</b>  | 48                                         | 26                                          |
| <b>2021</b>  | 4                                          | 9                                           |
| <b>2022</b>  | 5                                          | 4                                           |

Sumber: (Pohan et al., 2022), (Wicaksono, 2022), dan (Suyanto, 2024)

Pertukaran informasi atas *withholding tax* ini dapat menjadi informasi dasar atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di negara atau yurisdiksi mitra dan juga sebagai informasi tambahan atas harta milik wajib pajak dan kegiatan ekonomi yang dilakukan di yurisdiksi mitra. Sehingga, wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda selama negara-negara tersebut telah melakukan perjanjian.

## **2.2.6 Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard**

### **(AEoI-CRS)**

Jenis pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) yang terakhir adalah AEoI pada *Common Reporting Standard* (CRS). Menurut Pohan et al., (2022), AEoI-CRS merupakan pertukaran atas data informasi keuangan yang dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian diserahkan kepada otoritas berwenang negara atau yurisdiksi mitra melalui aplikasi *Common Transmission System* (CTS). Data atas informasi keuangan tersebut disampaikan dengan standar yang telah dibentuk oleh OECD, yaitu *Common Reporting Standard* (CRS).

Setelah menerima data informasi keuangan, negara atau yurisdiksi penerima akan menindaklanjuti dengan melakukan *data matching* (pencocokan data) dengan data internal yang dimiliki. Kemudian atas hasil *data matching* tersebut digunakan oleh unit-unit di bawah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penggalian potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan proses pengawasan, pemeriksaan, dan proses lainnya (Pohan et al., 2022).

Pada proses pertukaran informasi keuangan jenis ini, lembaga jasa keuangan (bank, bank kustodian, manajer investasi, perusahaan asuransi tertentu, dan lainnya), lembaga jasa keuangan (lembaga keuangan mikro, layanan simpan pinjam berbasis teknologi, dan lainnya), serta entitas lainnya (koperasi simpan pinjam, badan hukum maupun non-Badan Hukum pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, dan lainnya) wajib memberikan data informasi nasabahnya secara benar kepada Direktorat Jenderal Pajak guna memenuhi tujuan perpajakan.

### **2.2.7 Tata Cara Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (AEoI) di Indonesia**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional, pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) menjadi salah satu dari tiga jenis pertukaran informasi selain pertukaran informasi berdasarkan permintaan dan pertukaran informasi secara spontan. Pertukaran informasi tersebut dapat bersifat resiprokal yang dilakukan dengan bertukar informasi antara otoritas berwenang (*competent authority*) di Indonesia dengan otoritas berwenang atau CA di negara atau yurisdiksi mitra.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam melakukan *exchange of information* (EoI), CA dapat melakukan *competent authority meetings* (pertemuan otoritas berwenang), *tax examinations abroad* (pemeriksaan pajak di luar negeri), dan *simultaneous tax examinations* (pemeriksaan pajak secara simultan).

*Competent authority meetings* dilakukan atas usul pejabat pada otoritas yang berwenang di Indonesia atau pejabat pada otoritas yang berwenang di yurisdiksi mitra untuk membahas hal-hal terkait pertukaran informasi antarnegara. OECD mengadakan *CA meeting* setiap tahunnya bertajuk sebagai *Global Forum Competent Authorities Conference* yang tahun 2023 diadakan untuk yang kesepuluh di Tibilisi, Georgia dengan total peserta 160 orang dari 77 negara atau yurisdiksi dan membahas tentang pertukaran informasi berdasarkan permintaan (*exchange of information in request*) serta standar pertukaran informasi secara otomatis (*automatic exchange of information*). Pertemuan tersebut dapat membantu para CA di setiap negara yang datang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi di negara atau yurisdiksinya serta memperluas jaringan dan relasi dengan negara atau yurisdiksi lain.

*Tax Examinations Abroad* (TEA) sesuai pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertukaran informasi berdasarkan permintaan dengan syarat terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan dan adanya kondisi informasi yang dibutuhkan kurang memadai sehingga perlu informasi dan tambahan atau perlu percepatan perolehan informasi dari negara atau yurisdiksi mitra. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim dan melalui pemeriksaan tujuan lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pemeriksaan pajak.

*Simultaneous tax examinations* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi

dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan yang secara simultan dan independen dilaksanakan di Indonesia dan di satu atau beberapa negara atau yurisdiksi mitra untuk mendapatkan atau bertukar informasi yang relevan. *Simultaneous Tax Examinations* (STE) dapat dilakukan apabila terdapat masalah perpajakan yang terkait antara wajib pajak di Indonesia dengan wajib pajak di negara atau yurisdiksi mitra sehingga menimbulkan kepentingan bersama antara Direktorat Jenderal Pajak sebagai CA pertukaran informasi di Indonesia dengan CA di negara atau yurisdiksi mitra, terdapat dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan/atau pengelakan pajak (*tax evasion*), Direktorat Jenderal Pajak dan CA dari negara atau yurisdiksi mitra memiliki pendapat bahwa pertukaran informasi yang dilakukan kurang memadai, dan terdapat potensi penerimaan perpajakan yang signifikan. STE ini dilakukan oleh tim berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi terkait perpajakan dari otoritas berwenang (CA) di Indonesia maupun CA dari negara atau yurisdiksi mitra.

Kemudian dinyatakan pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) dilakukan atas; informasi pemotongan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia maupun subjek pajak negara atau yurisdiksi mitra, informasi keuangan nasabah asing, informasi laporan per negara (*CbC Report*), dan/atau informasi perpajakan lainnya berdasarkan

kesepakatan bersama antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra. Pertukaran informasi tersebut dilakukan oleh otoritas berwenang atau CA dari Indonesia dan CA negara atau yurisdiksi mitra sesuai dengan perjanjian internasional yang telah dilakukan.

Sebagaimana dikatakan pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, dalam melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis (AEoI) kepada negara atau yurisdiksi mitra, lembaga jasa keuangan wajib melakukan identifikasi dan memberikan informasi keuangan nasabah asingnya kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penyampaian informasi nasabah asing baik perorangan maupun perusahaan asing yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan perjanjian internasional terkait perpajakan kepada negara atau yurisdiksi mitra.

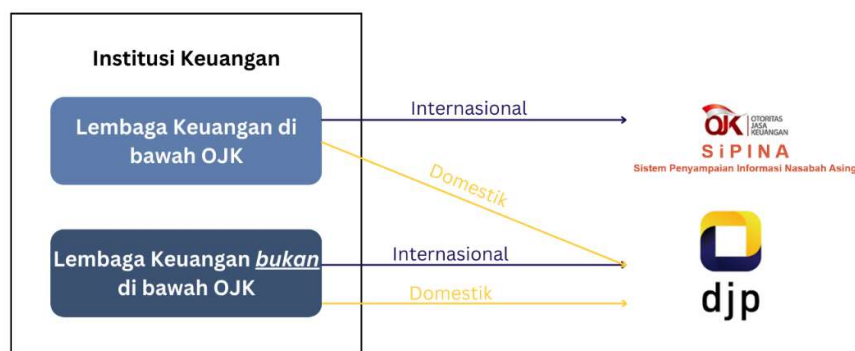
Sesuai dengan yang tertulis pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud merupakan lembaga pelapor yang terdiri dari:

- 1) Lembaga Jasa Keuangan, yang meliputi:
  - a. Lembaga Simpanan seperti bank konvensional dan bank syariah baik bank umum (Bank Asing, Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank milik Pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah terdaftar dan berizin OJK;

- b. Lembaga Kustodian seperti bank kustodian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek (mencakup Penjamin Emisi Efek (PPE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan Manajer Investasi);
  - c. Perusahaan Asing Tertentu yang meliputi perusahaan asuransi umum dan umum syariah, perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah, perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah, dan perusahaan asuransi lainnya yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud; dan
  - d. Entitas Investasi seperti perusahaan efek (mencakup Penjamin Emisi Efek (PPE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan Manajer Investasi) dan kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI) atau lembaga keuangan lain.
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, seperti:
- a. Lembaga Simpanan yang meliputi Lembaga Keuangan Mikro dan layanan simpan pinjam uang berbasis teknologi informasi
- 3) Entitas Lainnya, terdiri dari:
- a. Lembaga Simpanan yang meliputi koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam serta entitas lainnya yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya; dan
  - b. Entitas Investasi meliputi Badan Hukum di Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi seperti Pialang Berjangka dan Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu.

Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud memberikan informasi secara otomatis sesuai dengan perjanjian internasional secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk informasi domestik. Untuk informasi dari nasabah asing secara internasional, Lembaga Jasa Keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melaporkan informasi melalui SiPINA untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan Entitas Lain melaporkan informasi secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Gambar II. 1 Pelaporan atas Informasi yang Dimiliki Lembaga Jasa Keuangan



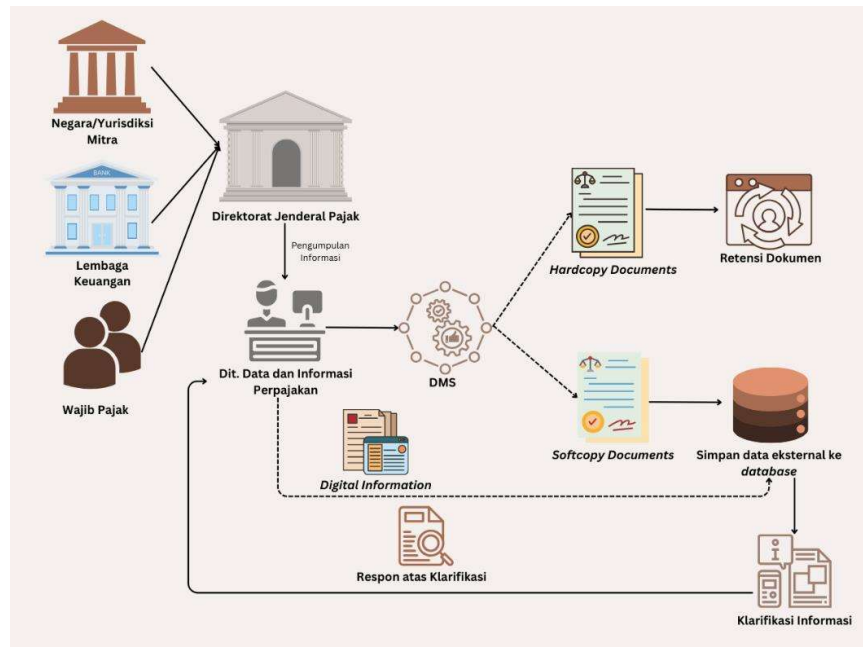
Sumber: Diolah Penulis

Untuk informasi berupa *Country by Country Report* (CbCR) dari wajib pajak dan informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan yang diterima melalui portal dan *interface* dengan SiPINA akan dilakukan validasi saat diterima oleh sistem. Jenis informasi lain yang masuk ke dalam sistem diklasifikasikan sebagai:

- Informasi digital, akan masuk secara langsung ke *database* eksternal untuk disimpan sementara (*back-up*);
- Dokumen *hardcopy*, akan dipindai dan diunggah ke dalam sistem; dan

- c. Dokumen *softcopy*, termasuk dengan hasil pemindaian dokumen *hardcopy*, akan diunggah ke dalam sistem dan disimpan ke *database* eksternal serta diberikan metadata.

Gambar II. 2 Pengumpulan Informasi dari AEoI



Sumber: Diolah Penulis

Pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, dikatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi keuangan nasabah asing paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu pelaporan kepada negara atau yurisdiksi mitra dan apabila batas waktu penyampaian laporan informasi keuangan nasabah asing jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (4) dinyatakan bahwa penyampaian laporan informasi keuangan nasabah asing dari Lembaga Jasa Keuangan kepada Otoritas

Jasa Keuangan wajib dilakukan sesuai dengan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara atau yurisdiksi mitra. Untuk selanjutnya, pelaporan informasi keuangan nasabah asing dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Untuk seluruh pihak Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara atau yurisdiksi mitra, dapat berupa klarifikasi, teguran tertulis, hingga Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan sesuai pada Pasal 6 ayat (5) PMK Nomor 39/PMK.03/2017.